



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI KHAIRUN SELUAS 100 HA
DI DESA BOBANE IGO DUSUN TUWOKONA (BANGKO)
KECAMATAN JAILOLO TIMUR
KABUPATEN KALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Membaca** : Surat Gubernur Maluku Utara tanggal 21 Maret 2011 Nomor 591.2/009 perihal penyampaian proposal kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan Kampus Perguruan Tinggi dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung Pembangunan Kampus Perguruan Tinggi Universitas Negeri Khairun sebagai salah satu bentuk pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu menetapkan lokasi pembangunan kampus dimaksud;
- b. bahwa lokasi dengan gambar peta sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini dipandang sesuai dengan pertimbangan teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan serta telah memenuhi persyaratan lainnya sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kampus Universitas Negeri Khairun seluas 100 Ha, di Desa Bobane Igo Dusun Tuokona (Bangko) Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketata Laksanaan Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Risalah Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 01/RPTP/9-82.01/IV/2011, Tanggal 18 April 2011;
 2. Berita Acara Peninjauan Lokasi Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Halmahera Barat Nomor BAPL-01/P2T-HB/2011 (9 maret 2011)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan lokasi Pembangunan Kampus Universitas Negeri Khairun seluas 100 Ha, di Desa Bobane Igo Dusun Tuwokona (Bangko) Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat, dengan Peta/petunjuk lokasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Proses perolehan tanah dalam lokasi tersebut sebagaimana maksud Diktum Kesatu, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan hak-hak keperdataan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain masyarakat yang telah ada dan bermukim dalam lokasi serta pemilik tanaman yang ada dalam lokasi;

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah dilokasi pembangunan Kampus tersebut, wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Batas waktu masa berlakunya Keputusan ini, ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan penggunaannya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 April 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H.ROBA


Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Kepala BPN Pusat di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara di Temate.
6. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
7. Yth. Rektor Universitas Negeri Khairun di Temate.
8. Yth. Camat Jailolo Timur
9. Yth. Kepala Desa Bobane Igo


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 123
 TANGGAL : 20 APRIL 2011
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI KHAIRUN
 SELUAS 100 HEKTAR DI DESA BOBANEIGO DUSUN TUWOKONA (BANGKO)
 KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA PETUNJUK LETAK LOKASI


SKALA 1 : 25.000



Petunjuk Letak Lokasi
 Skala 1 : 100.000



Keterangan :

-  Disetujui
938.405 m²
-  Disetujui
Bersyarat
61.595 m²

Ketentuan dan syarat penggunaan serta pemanfaatan tanah :

-  a. Tidak masuk kawasan hutan/hpkv
-  b. Tetap menjaga kelestarian lingkungan
-  c. Perolehan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
-  Perlu ada kesepakatan tentang kepastian keberadaan bangunan milik masyarakat, masjid, sekolah dasar dan polindes yang yang dituangkan dalam berita acara

BUPATI HALMAHERA BARAT


 NAMTO H. ROBA